



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS BAGI CALON APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PENGINTEGRASIAN KE DALAM SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. Latar Belakang

- a. bahwa untuk mewujudkan soal seleksi kompetensi bidang dan/atau soal seleksi kompetensi teknis yang berkualitas serta untuk menjaga kesesuaian soal dengan jabatan yang dilamar, dibutuhkan pedoman penyusunan soal seleksi kompetensi bidang dan/atau soal seleksi kompetensi teknis yang terstandar;
- b. bahwa untuk standardisasi penyusunan soal seleksi kompetensi bidang dan/atau soal seleksi kompetensi teknis bagi instansi pembina jabatan fungsional atau instansi pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dalam menyusun soal seleksi kompetensi bidang dan/atau soal seleksi kompetensi teknis, perlu menyusun Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Soal Seleksi Kompetensi Teknis bagi Calon Aparatur Sipil Negara serta Pengintegrasian ke dalam Sistem *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi instansi pembina jabatan fungsional atau instansi pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dalam menyusun soal seleksi kompetensi bidang dan/atau soal seleksi kompetensi teknis.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Penyusunan Soal;
- c. Pengintegrasian;
- d. Ketentuan Lain-lain.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

- Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

5. Isi Edaran

a. Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

- 1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
- 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 4) Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 6) Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan.
- 7) Seleksi Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat SKT adalah seleksi yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- 8) *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
- 9) Kisi-Kisi Soal adalah deskripsi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, tingkat kesulitan, jumlah soal yang dijadikan dasar uji kompetensi dalam soal SKB dan/atau soal SKT berbasis sistem CAT.
- 10) Skema Soal adalah pengaturan jumlah soal per sub materi berdasarkan kategori tingkat kesulitan yang akan dikeluarkan untuk peserta tes.
- 11) Tingkat Kesulitan adalah ukuran yang mencerminkan kompleksitas kognitif untuk menjawab soal yang meliputi mudah, sedang, dan sulit.
- 12) Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
- 13) Instansi adalah instansi pemerintah selaku pembina jabatan fungsional atau instansi pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyusun soal SKB dan/atau soal SKT.

b. Penyusunan Soal

- 1) Penyusunan soal dilakukan untuk pengadaan seleksi calon ASN yang terdiri atas:

- a) penyusunan soal SKB dilakukan untuk pengadaan seleksi Calon PNS; dan
 - b) penyusunan soal SKT dilakukan untuk pengadaan seleksi PPPK.
- 2) Penyusunan soal SKB dan/atau soal SKT dilakukan oleh tim penyusun soal.
 - 3) Tim penyusun soal SKB dan/atau soal SKT paling sedikit terdiri atas:
 - a) tim penyusun Kisi-Kisi Soal;
 - b) tim pembuat soal;
 - c) tim penelaah soal; dan
 - d) tim teknologi informasi.
 - 4) Tim penyusun soal SKB dan/atau soal SKT ditetapkan oleh PPK atau Pejabat yang ditunjuk oleh PPK paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - 5) Tim penyusun soal SKB dan/atau soal SKT yang dibentuk wajib menjaga kerahasiaan soal dengan menandatangani pakta integritas dan perjanjian kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - 6) Tahapan penyusunan soal
Penyusunan soal SKB dan/atau soal SKT dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) perencanaan soal;
 - (1) Setiap Instansi yang akan menyusun soal SKB dan/atau soal SKT melaksanakan perencanaan soal.
 - (2) Perencanaan dilakukan melalui koordinasi antara tim penyusun soal dengan pihak terkait.
 - (3) Koordinasi paling sedikit terdiri atas;
 - (a) teknis penyusunan soal;
 - (b) jangka waktu penyusunan soal;
 - (c) persiapan infrastruktur; dan
 - (d) pembiayaan.
 - b) penyusunan Kisi-Kisi Soal dan Skema Soal;
 - (1) Setiap Instansi yang menyusun soal SKB dan/atau soal SKT melaksanakan penyusunan Kisi-Kisi Soal

yang terdiri atas persyaratan dan komponen Kisi-Kisi Soal serta Skema Soal.

- (2) Penyusunan Kisi-Kisi Soal meliputi kegiatan tahap merumuskan dan menetapkan Kisi-Kisi Soal SKB dan/atau soal SKT yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan soal.
- (3) Penyusunan Kisi-Kisi Soal dilakukan oleh tim penyusun Kisi-Kisi Soal.
- (4) Penyusunan Kisi-Kisi Soal paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan dengan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Komponen Kisi-Kisi Soal diuraikan secara tegas, jelas, dan mudah dipahami;
 - (c) Memenuhi standar kompetensi yang dikelompokkan sebagai berikut:
 1. Kemampuan umum mencakup kompetensi umum yang diperlukan untuk menunjang tugas suatu jabatan; dan
 2. Kemampuan khusus mencakup kompetensi inti yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
 - (d) Penyusunan Kisi-Kisi Soal memuat tingkat kesulitan soal yang terdiri dari mudah, sedang, dan sulit.
- (5) Komponen Kisi-Kisi Soal terdiri atas:
 - (a) Identitas Kisi-Kisi Soal yang memuat nama jabatan dan tugas atau fungsi jabatan; dan
 - (b) Matrik spesifikasi rumusan butir soal memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, tingkat kesulitan, dan jumlah soal.
 - (c) Indikator pada Kisi-Kisi Soal SKB berjumlah paling banyak 80 (delapan puluh) untuk soal yang membutuhkan penghitungan dalam penyelesaian atau paling banyak 100 (seratus)

- untuk soal yang tidak membutuhkan penghitungan dalam penyelesaian.
- (d) Indikator pada Kisi-Kisi Soal SKT berjumlah paling banyak 90 (sembilan puluh).
- (6) Penyusunan Kisi-Kisi Soal SKB atau soal SKT dibuat sebagaimana tercantum dalam angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- (7) Skema Soal SKB atau Soal SKT disusun oleh tim penyusun Kisi-Kisi Soal.
- (8) Skema Soal berfungsi untuk menentukan jumlah soal per submateri berdasarkan kategori Tingkat Kesulitan.
- (9) Skema Soal menjadi acuan jumlah soal, Tingkat Kesulitan, dan materi yang dikeluarkan untuk peserta seleksi.
- (10) Tim penyusun Kisi-Kisi Soal dapat menentukan jumlah soal setiap materi soal SKB atau soal SKT pada Skema Soal dengan memperhatikan Kisi-Kisi Soal yang telah dibuat.
- (11) Jumlah soal SKB dapat dipilih antara 100 (seratus) soal atau 80 (delapan puluh) soal dalam waktu 90 (sembilan puluh) menit.
- (12) Tim penyusun Kisi-Kisi Soal dapat memilih 100 (seratus) soal pada format Skema Soal apabila materi soal SKB tidak dominan memuat operasi perhitungan.
- (13) Tim penyusun Kisi-Kisi Soal dapat memilih 80 (delapan puluh) soal pada Skema Soal apabila materi soal SKB dominan memuat operasi perhitungan.
- (14) Skema Soal SKB disusun dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam angka 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- (15) Jumlah soal SKT adalah 90 (sembilan puluh) soal atau sesuai jumlah soal yang ditetapkan oleh Panselnas.

- (16) Skema Soal SKT disusun dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam angka 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini
 - (17) Skema Soal harus mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar dalam penyusunan soal.
 - (18) Skema Soal yang telah disetujui PPK selanjutnya diserahkan kepada Panselnas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c) Pembuatan Soal
- (1) Setiap Instansi yang menyusun soal SKB dan/atau soal SKT melaksanakan pembuatan soal dengan memperhatikan bentuk soal dan kaidah pembuatan soal.
 - (2) Pembuatan soal merupakan kegiatan membuat soal sesuai dengan Kisi-Kisi Soal dengan langkah menjabarkan indikator dalam Kisi-Kisi Soal ke dalam rancangan soal.
 - (3) Pembuatan soal dilakukan oleh tim pembuat soal.
 - (4) Pembuatan soal menggunakan aplikasi penyusunan soal yang disediakan oleh Panselnas.
 - (5) Soal SKB dan/atau soal SKT disusun dalam bentuk pilihan ganda yang terdiri atas:
 - (a) pokok soal yang berisi permasalahan yang ditanyakan; dan
 - (b) 5 (lima) pilihan jawaban.
 - (6) Pokok soal dapat dibuat dalam bentuk pernyataan belum selesai atau kalimat tanya.
 - (7) Pokok soal yang dibuat dalam pernyataan belum selesai harus memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut:
 - (a) awal kalimat soal ditulis dengan huruf kapital;
 - (b) akhir kalimat soal diikuti dengan 4 (empat) titik, 3 (tiga) titik yang pertama yaitu titik-titik untuk pokok soal yang ditulis dengan kalimat belum

- selesai dan 1 (satu) titik yang terakhir merupakan titik akhir pilihan jawaban;
- (c) awal pilihan jawaban ditulis dengan huruf kecil kecuali pilihan jawaban yang mengharuskan dengan menggunakan huruf kapital sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan; dan
 - (d) pilihan jawaban tidak diakhiri dengan tanda titik.
- (8) Pokok soal yang dibuat dengan kalimat tanya harus memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut:
- (a) awal kalimat ditulis dengan huruf kapital;
 - (b) akhir kalimat diberi tanda tanya;
 - (c) awal pilihan jawaban dimulai dengan huruf kapital; dan
 - (d) pilihan jawaban diakhiri dengan tanda titik.
- (9) Pilihan jawaban harus memuat satu jawaban paling benar yang merupakan kunci jawaban dan jawaban lain berfungsi sebagai pengecoh.
- (10) Kaidah pembuatan soal pilihan ganda memperhatikan 3 (tiga) kaidah umum, yaitu:
- (a) Materi
Materi soal SKB dan/atau soal SKT paling sedikit terdiri atas:
 1. soal yang disusun sesuai dengan indikator kompetensi yang telah ditetapkan;
 2. pilihan jawaban harus homogen dan logis; dan
 3. soal tidak mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), pornografi, dan/atau unsur kampanye politik praktis.
 - (b) Konstruksi
Konstruksi soal SKB dan/atau soal SKT paling sedikit terdiri atas:

1. pokok soal harus dirumuskan secara rinci dan jelas;
2. pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja;
3. pokok soal yang mengandung kata negasi dicetak miring seperti “bukan”, “kecuali” dan sebagainya;
4. pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar;
5. pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda;
6. panjang kata atau kalimat pilihan jawaban harus relatif sama;
7. pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan, “Semua pilihan jawaban di atas salah” atau “Semua pilihan jawaban di atas benar”;
8. pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya;
9. gambar, grafik, tabel, diagram, dan sebagainya yang terdapat pada soal harus jelas dan mempunyai makna;
10. soal yang disusun tidak berkaitan dengan soal sebelumnya;
11. stimulus yang digunakan pada beberapa soal harus ditulis ulang pada setiap soal; dan
12. jenis dan ukuran huruf dalam penulisan soal menggunakan *Times New Roman* 12 (dua belas).

(c) Bahasa

Bahasa soal SKB dan/atau soal SKT paling sedikit terdiri atas:

1. soal yang disusun harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan; dan
2. pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kalimat yang sama.

d) penelaahan soal.

- (1) Setiap Instansi yang menyusun soal SKB dan/atau soal SKT melaksanakan penelaahan soal dengan memperhatikan metode penelaahan soal.
- (2) Penelaahan soal meliputi kegiatan analisis dan verifikasi terhadap kualitas soal yang telah dibuat oleh tim pembuat soal.
- (3) Penelaahan soal dilakukan oleh tim penelaah soal.
- (4) Metode penelaahan soal dilakukan secara kualitatif dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal.
- (5) Penelaahan kualitatif merupakan penelaahan soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa.
- (6) Penelaahan soal menggunakan aplikasi penyusunan soal.

c. Pengintegrasian

- 1) Pengintegrasian soal merupakan proses penyatuan tahapan penyusunan soal, integrasi pangkalan data, dan keterbacaan soal.
- 2) Pengintegrasian soal dilakukan dengan aplikasi penyusunan soal.
- 3) Aplikasi penyusunan soal bertujuan menyatukan tahapan penyusunan soal, integrasi pangkalan data, dan keterbacaan soal.
- 4) Aplikasi penyusunan soal dan infrastruktur teknologi informasi yang disiapkan Panselnas menerapkan sistem pengamanan yang ditentukan oleh unsur Panselnas yang membidangi pengamanan teknologi.
- 5) Tahapan Pengintegrasian Soal

Pengintegrasian soal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Tim teknologi informasi Instansi berkoordinasi dengan BKN untuk mendapatkan akses aplikasi penyusunan soal.
- b) Tim teknologi informasi memasukkan Kisi-Kisi Soal, nama pembuat soal, dan nama penelaah soal ke dalam aplikasi penyusunan soal.
- c) Instansi berkoordinasi dengan Panselnas untuk menginformasikan bahwa soal SKB dan/atau soal SKT telah selesai disusun dan ditelaah.
- d) Instansi menyerahkan soal kepada Panselnas disertai dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Soal sebagaimana tercantum dalam angka 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- e) Panselnas dan Instansi melakukan validasi jumlah soal melalui aplikasi penyusunan soal.
- f) Panselnas melakukan integrasi ke dalam pangkalan data bank soal CAT BKN.
- g) Instansi membuat surat pernyataan yang memuat kesanggupan untuk menjaga kerahasiaan soal sebagaimana tercantum dalam angka 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

d. Ketentuan Lain-lain

- 1) Instansi menyerahkan soal SKB dan/atau soal SKT kepada Panselnas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Panselnas mengumumkan garis besar Kisi-Kisi Soal SKB dan/atau soal SKT sesuai dengan soal SKB dan/atau soal SKT.
- 3) Dalam hal diperlukan, Panselnas dapat memantau proses penyusunan soal SKB dan/atau soal SKT pada tahap pembuatan dan penelaahan soal SKB dan/atau soal SKT.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2023

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

#

Tembusan Yth.:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

1. CONTOH PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KERAHASIAAN

LAMBANG
INSTANSI*)

NAMA INSTANSI

PAKTA INTEGRITAS

Saya, yang namanya tersebut sebagai pembuat pernyataan, selaku Tim Penyusun Soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau soal Seleksi Kompetensi Teknis**) Calon Aparatur Sipil Negara Tahun***) menyatakan dan berkomitmen sebagai berikut:

1. Sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Secara jujur dan bertanggung jawab melaksanakan tugas dalam menyusun soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau soal Seleksi Kompetensi Teknis **) Calon Aparatur Sipil Negara Tahun***)
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan tugas saya;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai tim penyusun soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau soal Seleksi Kompetensi Teknis**) Calon Aparatur Sipil Negara Tahun***)
6. Menyampaikan informasi penyimpangan dalam penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau soal Seleksi Kompetensi Teknis **) Calon Aparatur Sipil Negara Tahun***)
7. Siap dan bersedia melaporkan kegiatan penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau soal Seleksi Kompetensi Teknis **) Calon Aparatur Sipil Negara Tahun***) secara bertanggung jawab;
8. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib dalam penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau soal Seleksi Kompetensi Teknis **) Calon Aparatur Sipil Negara Tahun***)

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap dijatuhi sanksi dan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....*****),

.....****),*****)

Pembuat Pernyataan,

.....*****)

.....*****)

Petunjuk

*) Diisi dengan Lambang Instansi

***) Dipilih Seleksi Kompetensi Bidang apabila menyusun soal Seleksi Kompetensi Bidang, dipilih Seleksi Kompetensi Teknis apabila menyusun soal Seleksi Kompetensi Teknis atau dipilih Seleksi Kompetensi Bidang dan Seleksi Kompetensi Teknis apabila menyusun soal Seleksi Kompetensi Bidang dan Seleksi Kompetensi Teknis

****) Diisi dengan tahun kebutuhan penyusunan soal

*****) Diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat ditandatanganinya pakta integritas

******) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya pakta integritas

******) Diisi dengan Jabatan yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

******) Diisi dengan nama penandatangan

LAMBANG
INSTANSI

NAMA INSTANSI

**SURAT PERNYATAAN
PERJANJIAN KERAHASIAAN
(NON-DISCLOSURE AGREEMENT)**

ANTARA

**PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN**

DENGAN

TIM PENYUSUN SOAL

Dalam hal

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN/ATAU
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN**

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (....-....-....), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Nama :

NIK/NRP/NIP :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. Tim Penyusun Soal

1. Nama :

NIK/NRP/NIP :

2. Nama :

NIK/NRP/NIP :

3. Dst

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*), untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerahasiaan dalam rangka menyusun soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis calon Aparatur Sipil Negara Tahun

PARA PIHAK dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Tim Penyusun Soal.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis calon Aparatur Sipil Negara.
4. Bahwa **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan dan hasil penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis, untuk sebagian ataupun seluruhnya kepada selain **PARA PIHAK**, baik selama maupun sesudah melaksanakan penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis.
5. **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. melakukan penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis sesuai dengan pedoman dan kaidah penyusunan soal;
 - b. menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU**, apabila terdapat anggota **PIHAK KEDUA** yang tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai penyusun soal.
 - c. melaporkan kegiatan penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis kepada **PIHAK KESATU**.
6. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan terdapat suatu pelanggaran, diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

.....,,
PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
.....
NIP.	NIK/NRP/NIP.
.....	
NIP.	

dst

2. CONTOH FORMULIR KISI- KISI SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG ATAU SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

KISI-KISI SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG ATAU SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

Nama jabatan :1)

Tugas atau Fungsi jabatan :2)

Jumlah Soal yang dibuat :3)

No	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator	Tingkat Kesulitan	Jumlah Soal
1	2	3	4	5	6	7
	4)	5)	6)	7)	8)	9)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

No.	KODE	URAIAN
1	2	3
	1)	Nama jabatan diisi dengan nama jabatan dalam suatu instansi pemerintah yang akan dibuatkan soal. Contoh : Analis Kepegawaian, Peneliti, Guru, Pranata Komputer, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Nuklir, Pengawas Cuaca.
	2)	Tugas atau Fungsi Jabatan diisi dengan tugas atau fungsi jabatan yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi, atau diisi sesuai dengan misi/fungsi/tujuan pokok dibentuknya jabatan tersebut. Contoh: Fungsi Analis Kepegawaian Ahli adalah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian.
	3)	Jumlah Soal yang dibuat diisi dengan jumlah target soal yang disusun.
	4)	Standar Kompetensi diisi dengan Kemampuan Umum atau Kemampuan Khusus.
	5)	Kompetensi Dasar diisi dengan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta tes mengenai materi tertentu sesuai dengan tingkat kompetensi yang ditetapkan dan merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Dengan demikian, satu standar kompetensi dapat memuat atau dikembangkan menjadi beberapa kompetensi dasar. Contoh: Memahami kebijakan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	6)	Materi Pokok diisi dengan bahan tes atau uji yang harus dikuasai oleh peserta tes berdasarkan kemampuan atau kompetensi dasar yang akan diukur sesuai kata kunci dari kompetensi dasar dapat ditentukan materi soal. Pemilihan materi soal memperhatikan aspek: urgensi, artinya secara teoritis materi yang akan diujikan mutlak harus dikuasai oleh peserta.

		<p>relevansi, artinya materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain yang dipersyaratkan jabatan.</p> <p>kontinuitas, artinya materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau penunjang dari materi terkait dengan jabatan.</p> <p>kontekstual, artinya materi memiliki daya terap dan nilai guna yang tinggi dalam menunjang bidang tugas jabatannya.</p>
	7)	<p>Indikator diisi dengan ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal dan merupakan penjabaran dari kompetensi dasar berkaitan dengan topik pembahasan atau materi tertentu.</p> <p>Indikator yang disusun memiliki ciri:</p> <p>memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur;</p> <p>memuat kata kerja operasional yang dapat diukur;</p> <p>berkaitan dengan materi tertentu yang dipilih; dan</p> <p>dapat dibuatkan soalnya.</p>
	8)	Tingkat Kesulitan diisi dengan Mudah, Sedang, dan Sulit.
	9)	Jumlah soal diisi dengan jumlah soal yang akan dibuat.

Contoh Pengisian Formulir

Nama Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

Tugas dan Fungsi Jabatan : melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir

Jumlah Soal yang dibuat : 450 Soal

No	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator	Tingkat Kesulitan	Jumlah Soal
1	2	3	4	5	6	7
1	Kemampuan Umum	Mampu menganalisis kebijakan ASN	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	Mampu mengidentifikasi fungsi ASN	Mudah	5
				Mampu menentukan hak PNS dan PPPK	Sedang	10
				Mampu menganalisis kebijakan ASN	Sulit	5
2	Kemampuan Khusus	Mampu menganalisis kebutuhan ASN	Perencanaan Kebutuhan ASN	Mampu menyusun peta jabatan	Sedang	5
				Mampu menganalisis kebutuhan ASN	Sulit	5

3. CONTOH SKEMA SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

SKEMA SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

Jabatan : 1)

Jumlah Soal untuk Waktu Ujian 90 Menit : 80/100 Soal (pilih salah satu) 2)

No.	Standar Kompetensi	Materi Pokok	Tingkat Kesulitan	Jumlah Soal
1	2	3	4	5
	3)	4)	5)	6)
				7)

Ditetapkan di..... 8)

Tanggal.....⁹⁾

Mengetahui,

.....¹⁰⁾

NIP.....¹¹⁾

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

NO	KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	<p>Jabatan diisi dengan nama jabatan dalam suatu instansi pemerintah yang akan dibuatkan soal Seleksi Kompetensi Bidang.</p> <p>Contoh : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Peneliti, Guru, Pranata Computer, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Nuklir, Pengawas Cuaca.</p>
2.	2)	<p>Dipilih antara 100 (seratus) soal atau 80 (delapan puluh) soal, dengan ketentuan 80 (delapan puluh) soal untuk soal yang membutuhkan penghitungan dalam penyelesaian, dan 100 (seratus) soal untuk soal yang tidak membutuhkan penghitungan dalam penyelesaian.</p>
3.	3)	<p>Standar Kompetensi diisi dengan Kemampuan Umum atau Kemampuan Khusus.</p>
4.	4)	<p>Materi Pokok diisi dengan bahan tes atau uji yang harus dikuasai oleh peserta tes berdasarkan kompetensi dasar yang akan diukur. Berdasarkan kata kunci dari kompetensi dasar dapat ditentukan materi soal.</p> <p>Pemilihan materi memperhatikan aspek:</p> <p>(a) urgensi, artinya secara teoritis materi yang akan diujikan mutlak harus dikuasai oleh peserta.</p> <p>(b) relevansi, artinya materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain yang dipersyaratkan jabatan.</p>

		(c) kontinuitas, artinya materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau penunjang dari materi terkait dengan jabatan. (d) kontekstual, artinya materi memiliki daya terap dan nilai guna yang tinggi dalam menunjang bidang tugas jabatannya.
5.	5)	Tingkat Kesulitan diisi dengan Mudah, Sedang, dan Sulit.
6.	6)	Jumlah soal diisi dengan jumlah soal yang akan dibuat.
7.	7)	Jumlah diisi dengan jumlah keseluruhan soal yang akan muncul ke peserta.
8.	8)	Diisi dengan nama tempat penandatanganan.
9.	9)	Diisi dengan tanggal penandatanganan.
10.	10)	Diisi dengan nama Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
11.	11)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Contoh Pengisian Formulir

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

Jumlah Soal : 100 (seratus) Soal

No.	Standar Kompetensi	Materi Pokok	Tingkat Kesulitan	Jumlah Soal
1	2	3	4	5
	Kemampuan Umum	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN—Mampu mengidentifikasi fungsi ASN	Mudah	2
	Kemampuan Umum	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN—Mampu menentukan hak PNS dan PPPK	Sedang	3
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN—Mampu menganalisis kebijakan ASN	sulit	2
	Kemampuan Khusus	Perencanaan Kebutuhan ASN—Mampu menyusun peta jabatan	sedang	2
	Kemampuan khusus	Perencanaan Kebutuhan ASN— Mampu menganalisis kebutuhan ASN	sulit	3
Jumlah				10

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 31 Maret 2023
Mengetahui,

Ricky Michell
NIP.199910122010031004

4. CONTOH SKEMA SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

SKEMA SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

Jabatan : 1)

Jumlah Soal : 90 (sembilan puluh) soal atau jumlah soal yang ditetapkan oleh Panselnas 2)

No.	Standar Kompetensi	Materi Pokok	Tingkat Kesulitan	Jumlah Soal
1	2	3	4	5
	3)	4)	5)	6)
Jumlah				7)

Ditetapkan di..... 8)

Tanggal.....9)

Mengetahui,

.....10)

NIP.....11)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

NO	KODE	URAIAN
1	2	3
12.	1)	<p>Jabatan diisi dengan nama jabatan dalam suatu instansi pemerintah yang akan dibuatkan soal Seleksi Kompetensi Teknis.</p> <p>Contoh : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Peneliti, Guru, Pranata Computer, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Nuklir, Pengawas Cuaca.</p>
13.	2)	Dipilih antara 90 (sembilan puluh) soal atau jumlah soal yang ditetapkan oleh Panselnas.
14.	3)	Standar Kompetensi diisi dengan Kemampuan Umum atau Kemampuan Khusus.
15.	4)	<p>Materi Pokok diisi dengan bahan tes atau uji yang harus dikuasai oleh peserta tes berdasarkan kompetensi dasar yang akan diukur. Berdasarkan kata kunci dari kompetensi dasar dapat ditentukan materi soal.</p> <p>Pemilihan materi memperhatikan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) urgensi, artinya secara teoritis materi yang akan diujikan mutlak harus dikuasai oleh peserta. (b) relevansi, artinya materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain yang dipersyaratkan jabatan. (c) kontinuitas, artinya materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau penunjang dari materi terkait dengan jabatan. (d) kontekstual, artinya materi memiliki daya terap dan nilai guna yang tinggi dalam menunjang bidang tugas jabatannya.

16.	5)	Tingkat Kesulitan diisi dengan Mudah, Sedang, dan Sulit.
17.	6)	Jumlah soal diisi dengan jumlah soal yang akan dibuat.
18.	7)	Jumlah diisi dengan jumlah keseluruhan soal yang akan muncul ke peserta.
19.	8)	Diisi dengan nama tempat penandatanganan.
20.	9)	Diisi dengan tanggal penandatanganan.
21.	10)	Diisi dengan nama Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
22.	11)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Contoh Pengisian Formulir

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

Jumlah Soal : 90 (Sembilan puluh) Soal

No.	Standar Kompetensi	Materi Pokok	Tingkat Kesulitan	Jumlah Soal
1	2	3	4	5
1	Kemampuan Umum	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN- Mampu mengidentifikasi fungsi ASN	Mudah	2
2	Kemampuan Umum	Kebijakan ASN- mampu menentukan PNS dan PPPK	Sedang	4
3	Kemampuan Khusus	Kebijakan ASN- mampu menganalisis kebutuhan ASN	Sulit	2
Jumlah				8

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 31 Maret 2023

Mengetahui,

Ricky Michell
NIP.199910122010031004

5. CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN SOAL

BERITA ACARA PENYERAHAN SOAL

INSTANSI : ...

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (....-....-....), bertempat di, telah berlangsung penyerahan soal dari instansi ... untuk Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis antara:

Nama :
NIK/NRP/NIP :
Jabatan :

Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selaku Panitia Seleksi Nasional, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. bahwa telah melakukan penyusunan soal dan penginputan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis ke dalam aplikasi penyusunan soal;
2. bahwa telah menyerahkan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis untuk sejumlah jabatan dan sejumlah soal kepada PIHAK KEDUA;
3. bahwa telah menyerahkan kisi-kisi soal, skema soal, surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan soal, salinan pakta integritas, salinan perjanjian kerahasiaan (NDA), dan salinan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Soal baik dalam bentuk softcopy atau *hardcopy* kepada PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan:

1. bahwa telah menerima soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis untuk sejumlah jabatan dan sejumlah soal dari PIHAK PERTAMA;
2. bahwa telah menerima kisi-kisi soal, skema soal, surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan soal, salinan pakta integritas, salinan perjanjian kerahasiaan (NDA), dan salinan Surat Keputusan tentang Tim

Penyusun Soal baik dalam bentuk softcopy atau hardcopy dari PIHAK PERTAMA;

3. bahwa telah melakukan penghapusan akses aplikasi penyusunan soal dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
NIK/NRP/NIP

.....
NIP.....

6. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJAGA KERAHASIAAN SOAL

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENJAGA KERAHASIAAN SOAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan bahwa*) telah menyerahkan soal Seleksi Kompetensi Bidang dan/atau Seleksi Kompetensi Teknis kepada Panitia Seleksi Nasional dan sanggup menjaga kerahasiaan soal tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkannya secara administrasi dan hukum.

.....
Yang membuat pernyataan**)



.....
NIP.....

*) Diisi dengan nama instansi

***) Diisi dengan nama jabatan dan identitas pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$